



**PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Casuarina No.6, Telp/Fax (0957) 2158 – 2156 Kaimana – Papua Barat

SURAT IJIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.9/ 570 /DP/2016

- Membaca : Surat permohonan Ketua Pengelola PAUD Asofu Moyana No. 01/X-Org/PAUD-ASF/MYN/2016 tanggal 17 Pebruari 2016, Perihal Permohonan Surat Ijin Operasional PAUD Asofu Moyana.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan syarat administrasi dan meninjau ke lokasi kegiatan layak untuk mendapatkan Ijin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 213/44/2001 tentang Aturan Kelembagaan Khusus di Daerah.
3. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidik
6. Keputusan Bupati Kaimana No. 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana.

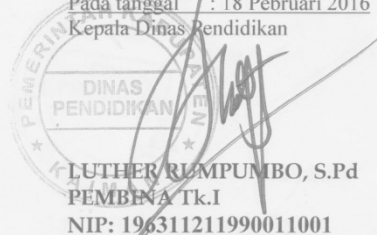
MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA

- Kepada : Nama Lembaga : PAUD ASOFU MOYANA
Nama Pengelola : YAKOBUS PATYANAN
Alamat : KAMPUNG MOYANA KEC. ARGUNI KAB. Kaimana

Surat Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :

- Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggaraan PAUD.
- Surat Ijin Operasional Penyelenggara PAUD.
- Pembayaran Retribusi dibayarkan setiap tahun;
- Ijin Operasional Penyelenggara PAUD Tuhibbul Athfal sewaktu-waktu dapat dicabut jika ternyata tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat yang berlaku.

Ditetapkan di : Kaimana
Pada tanggal : 18 Pebruari 2016
Kepala Dinas Pendidikan


LUTHER RUMPUMBO, S.Pd
PEMBINA Tk.I
NIP: 196311211990011001